

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 18 Tahan 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara | Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 5. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 6. Daerah (Lembaran Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 7. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 8. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 9. 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pinrang.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Kecamatan.

- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
- 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III PEMBUKAN REKENING

Pasal 3

(1) SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.

(2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD.

BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Kabupaten Pinrang, disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB V PENUTUPAN REKENING

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 10

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang, pada kanggal | 1/2016 BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONAGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal i Marat 2016

Rumo

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN I	:	PERATURAN	BUPATI PINRANG
NOMOR	:	18	Tahun 2016
TANGGAL	:		
		F 11	Voiet 2016

KOP SURAT

Nomor Lampiran Hal	: : : Permoho		••	n		Yth,	Sela Di	ada		PKA	D	
Menunjuk	Peraturan	Bupat	i Pinrar	ng Nor	nor:	•••••		•••••	tentai	ng T	Γata	Cara
Pembukaar	n, Penutupa	ın, dan	Penemp	atan R	ekeni	ing Sa	atuar	n Kerj	a Pera	angk	at D	aerah
(SKPD),	dengan	ini	kami	meng	ajuka	an	peri	moho	nan	pe	erset	ujuan
pembukaar	n/penempa	tan rel	kening*)	pada	PT.	Ban	k Sı	ılselb	ar/lai	nny	a*)	untuk
keperluan j	penerimaan	/penge	luaran/l	ainnya	.*) . D	emik	ian c	lisam	paika	n ur	ıtuk	dapat
ditindaklan	juti sebaga	imana	mestinya	a, atas	kerja	asama	a yan	ıg bai	k diu	capl	can 1	terima
kasih.												
								1 01				
							Кера	ala SK	(PD			
							•••••	•••••		•••		
							NIP.	•••••		•••		

*) Coret yang tidak perlu

1

Pinrang,

Kepala SKPD,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

1

	III : PERATURAN BUPATI PINRAN	NG				
NOMOR TANGGAL	10 Tahun 2016					
maanz	1 Maret 2016					
	KOP SU	RAT				
Nomor Lampiran Hal	: : : Pesetujuan / Penolakan*)	Pinrang, Kepada Yth, Kepala SKPD Di Pinrang				
Menunjuk Peraturan Bupati Pinrang Nomor:						
	·	KEPALA				
	D	INAS PENGELOLA KEUANGAN DAN				
		ASSET DAERAH,				

SELAKU,

BENDAHARA UMUM DAERAH

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV	:	PERATURAN BI	UPATI	PINRANG
NOMOR	:			
TANGGAL	:	18 to	athun 201	6

TANGGAL:

1 Maret 2016

KOP SURAT

Nomor Lampiran Hal	: : : Laporan pembukaan reken		Pinrang, Kepada Kepala Dinas PPKA Selaku BUD Di Pinrang	AD
Pembukaar (SKPD), der Pengelola F Nomor . penerimaar	Peraturan Bupati Pinrang n, Penutupan, dan Penemp ngan ini dilaporkan bahwa, be Keuangan Daerah selaku Ber kami tela n/pengeluaran/lainnya*) pad	atan Rekening erdasarkan su ndahara Umui h melakuka a PT. Bank S	g Satuan Perangk rat persetujuan Ke m Daerah tanggal an pembukaan Sulselbar / lainny	xat Daerah pala Badan, rekening a*) dengan
			Kepala SKPI),
			 NIP	

*) Coret yang tidak perlu

 $LAMPIRAN \ V \ : PERATURAN \ BUPATI \ PINRANG$

18 Tahun 2016

NOMOR : TANGGAL :

L Maret 2016

KOP SURAT

DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Satuan Kerja	Jenis	Nomor	Nama	Rek.	Bank/	Jumlah
	Perangkat	Rekening	Rekening	Rekening	Atas	Kantor	Uang
	Daerah	_	_		Nama	Pos	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

ed tahn 2016

TANGGAL :

1 Maret 2016

KOP SURAT

Nomor Lampiran Hal	:: : Permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka	Pinrang, Kepada Yth, Kepala Dinas PPKAD Selaku BUD Di
		Pinrang
Pembukaar (SKPD), de kami telah pada	Peraturan Bupati Pinrang Nomorn, Penutupan, dan Penempatan Rekenngan ini dilaporkan bahwa sebelum melakukan pembukaan rekening dengan nomor rekening	ning Satuan Kerja Perangkat Daerah n berlakunya Peraturan Bupati ini penerimaan/pengeluaran/lainnya*
	nn dengan hal tersebut dimohon ag	ar pembukaan rekening dimaksud
dapat diter	bitkan surat persetujuannya.	
	disampaikan untuk dapat ditindakla nya yang baik diucapkan terima kasih	
		Kepala SKPD,
	,	 NIP
		NIF
*) Coret yar	ng tidak perlu	Ditetapkan di Pinrang Pada/tanggal, BUPATI PINRANG, ASLAM PATONANGI